



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR JAILANI ALS JAI BIN ABDUL HAMID;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05, Desa Semambu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih dan 1 (satu) lembar plastik hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, *terdakwa kemudian dengan secara tanpa hak dan melawan hukum kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun* dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, *padahal pada saat terdakwa menguasai dan menyimpan Kristal-kristal Putih tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang*, sehingga pada saat saksi Yulfitri Yadi bin Suardi Can bersama saksi Tendri bin Sofyan, saksi Rio Waldi bin Suryono dan Faris. A.Hakim bin Darmo, saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman dan saksi Ilham Ramadhan bin Suhaimi yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasan bin Muhammad Su'ud dan saksi Bulyani bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad selaku masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering memiliki narkoba kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) paket kristal Putih yang berada di dalam saku celananya, perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh para saksi sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2127 tanggal 30 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk Putih bening seberat 0,2132 g (nol koma dua satu tiga dua) gram bruto (0,0302 g) Netto dari terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian mulai menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan selanjutnya membakarnya dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu



tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Yulfitri Yadi bin Suardi Can bersama saksi Tendri bin Sofyan, saksi Rio Waldi bin Suryono dan Faris. A.Hakim bin Darmo, saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman dan saksi Ilham Ramadhan bin Suhaimi yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasan bin Muhammad Su'ud dan saksi Bulyani bin Ahmad selaku masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering menggunakan narkoba, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) paket kristal Putih sisa pemakaian yang berada di dalam saku celananya, perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh para saksi sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1024/IX/RSUD-STIS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Zul Nip. 1980128 201402 2 001 Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebo maka terhadap *urine* terdakwa positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan terhadap terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID** berstatus **TIDAK BEBAS NARKOTIKA**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan menggunakan Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi bersama rekan saksi diantaranya saksi **HENDRA MANDALA POKI** dan saksi **RIO WALDI bin SURYONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang diamankan oleh saksi dan rekan yaitu terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID** dan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih dan 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar simpang Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah, sering diadakan pesta narkoba yang dilakukan oleh para pemuda pada saat sedang berkumpul, selanjutnya saksi dan rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan, namun pada saat itu tidak ditemukan adanya pemuda seperti informasi dimaksud, selanjutnya saksi dan rekan hendak kembali ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa pada saat saksi hendak kembali, tiba-tiba terdakwa keluar dari simpang desa Semabu dengan mengendarai sepeda motor, menuju ke arah Muara Tebo, saksi dan rekan kemudian mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak masuk ke rumahnya melainkan pergi ke arah rumah tetangganya, saksi dan rekan kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak di sekitar rumah tetangganya, namun kemudian dapat diamankan dan pada diri terdakwa ditemukan masing-masing 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan segera melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia baru saja membeli sabu-sabu dari Jun di depan Masjid Agung Muara Tebo dan hendak menggunakan sabu dengan memakai peralatan yang dipinjam dari temannya yang dibungkus plastik warna Hitam, selanjutnya saksi dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu yang baru saja terdakwa dapatkan, terdakwa kemudian menunjukkan lokasinya yang tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa buang pada saat hendak diamankan oleh saksi dan rekan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tebo;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan ada menanyakan perihal penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut terdakwa selama ini memang sering menggunakan sabu, dan pada saat diamankan, terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu yang baru didapatkan dari Jun, sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan, terdakwa juga baru menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi juga mengetahui setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa positif mengandung mentapetamina;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRA MANDALA POKI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan menggunakan Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi bersama rekan saksi diantaranya saksi **YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN** dan saksi **RIO WALDI bin SURYONO**;
- Bahwa terdakwa yang diamankan oleh saksi dan rekan yaitu terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID** dan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih dan 1 (satu) lembar plastik hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar simpang Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah, sering diadakan pesta narkoba yang dilakukan oleh para pemuda pada saat sedang berkumpul, selanjutnya saksi dan rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan, namun pada saat itu tidak ditemukan adanya pemuda seperti informasi dimaksud, selanjutnya saksi dan rekan hendak kembali ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa pada saat saksi hendak kembali, tiba-tiba terdakwa keluar dari simpang desa Semabu dengan mengendarai sepeda motor, menuju ke arah Muara Tebo, saksi dan rekan kemudian mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak masuk ke rumahnya melainkan pergi ke arah rumah tetangganya, saksi dan rekan kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak di sekitar rumah tetangganya, namun kemudian dapat diamankan dan pada diri terdakwa ditemukan masing-masing 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan segera melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia baru saja membeli sabu-sabu dari Jun di depan Masjid Agung Muara Tebo dan hendak menggunakan sabu dengan memakai peralatan yang dipinjam dari temannya yang dibungkus plastik warna Hitam, selanjutnya saksi dan rekan meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu yang baru saja terdakwa dapatkan, terdakwa kemudian menunjukkan lokasinya yang tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa buang pada saat hendak diamankan oleh saksi dan rekan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan ada menanyakan perihal penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut terdakwa selama ini memang sering menggunakan sabu, dan pada saat diamankan, terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu yang baru

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Jun, sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan, terdakwa juga baru menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi juga mengetahui setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa positif mengandung mentapetamina;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIO WALDI bin SURYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan menggunakan Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi bersama rekan saksi diantaranya saksi **HENDRA MANDALA POKI** dan saksi **YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN**;
- Bahwa terdakwa yang diamankan oleh saksi dan rekan yaitu terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID** dan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih dan 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar simpang Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah, sering diadakan pesta narkoba yang dilakukan oleh para pemuda pada saat sedang berkumpul, selanjutnya saksi dan rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan, namun pada saat itu tidak ditemukan adanya pemuda seperti informasi dimaksud, selanjutnya saksi dan rekan hendak kembali ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa pada saat saksi hendak kembali, tiba-tiba terdakwa keluar dari simpang desa Semabu dengan mengendarai sepeda motor, menuju ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Muara Tebo, saksi dan rekan kemudian mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak masuk ke rumahnya melainkan pergi ke arah rumah tetangganya, saksi dan rekan kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak di sekitar rumah tetangganya, namun kemudian dapat diamankan dan pada diri terdakwa ditemukan masing-masing 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan segera melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia baru saja membeli sabu-sabu dari Jun di depan Masjid Agung Muara Tebo dan hendak menggunakan sabu dengan memakai peralatan yang dipinjam dari temannya yang dibungkus plastik warna Hitam, selanjutnya saksi dan rekan meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu yang baru saja terdakwa dapatkan, terdakwa kemudian menunjukkan lokasinya yang tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa buang pada saat hendak diamankan oleh saksi dan rekan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan ada menanyakan perihal penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut terdakwa selama ini memang sering menggunakan sabu, dan pada saat diamankan, terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu yang baru didapatkan dari Jun, sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan, terdakwa juga baru menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi juga mengetahui setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa positif mengandung mentapetamina;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Kadir Jailani Als Jai Bin Abdul Hamid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk, untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, terdakwa kemudian meminjam peralatan untuk menggunakan sabu dari teman terdakwa yaitu 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik hitam dan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tetangga terdakwa dengan maksud hendak menggunakan sabu, namun terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa baru saja menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan selanjutnya membakarnya dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali dan setelah selesai terdakwa kemudian kembali ingin menggunakan sabu namun terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menyimpan, memiliki dan menguasai, memakai, Narkoba Jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama rekan terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu.;
- 1 (satu) buah pirek kaca.;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).;
- 2 (dua) buah mancis.;
- 3 (tiga) buah jarum kompor.;
- 3 (tiga) buah pipet plastic.;
- 1 (satu) buah sendok pipet.;
- 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong.;
- 2 (dua) buah dot karet.;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam.;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih.;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2127 tanggal 30 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk Putih bening seberat 0,2132 g (nol koma dua satu tiga dua) gram bruto (0,0302 g) Netto dari terdakwa **ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID**, mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1024/IX/RSUD-STS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Zul Nip. 1980128 201402 2 001 Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebo maka terhadap *urine* terdakwa positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan terhadap terdakwa ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID berstatus TIDAK BEBAS NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo telah menggunakan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
3. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian mulai menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan selanjutnya membakarnya dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali;
4. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering menggunakan narkotika, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) paket kristal Putih sisa pemakaian yang berada di dalam saku celananya, perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Tebo;
5. Bahwa benar Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli rutin yang kemudian menemukan barang bukti dimaksud pada diri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2127 tanggal 30 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk Putih bening seberat 0,2132 g (nol koma dua satu tiga dua) gram bruto (0,0302 g) Netto dari terdakwa ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID, mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1024/IX/RSUD-STs/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Zul Nip. 1980128 201402 2 001 Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebo maka terhadap *urine* terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan terhadap terdakwa ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID berstatus TIDAK BEBAS NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;



Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2127 tanggal 30 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk Putih bening seberat 0,2132 g (nol koma dua satu tiga dua) gram bruto (0,0302 g) Netto dari terdakwa ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID, mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib,



bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian mulai menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan selanjutnya membakarnya dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasan bin Muhammad Su'ud dan saksi Bulyani bin Ahmad selaku masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering menggunakan narkotika, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) paket kristal Putih sisa pemakaian yang berada di dalam saku celananya, perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh para saksi sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Tebo.;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI ALS JAI BIN ABDUL HAMID sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI ALS JAI BIN ABDUL HAMID. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI ALS JAI BIN ABDUL HAMID sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2127 tanggal 30 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk Putih bening seberat 0,2132 g (nol koma dua satu tiga dua) gram bruto (0,0302 g) Netto dari terdakwa ABDUL KADIR JAILANI alias JAI bin ABDUL HAMID, mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Rt.05 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, berawal dari adanya niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Jun (belum tertangkap) di depan Masjid Agung Tebo, setelah bertemu, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket kristal Putih yang dimasukkan di dalam plastik klip transparan yang menurut Jun adalah sabu-sabu dengan berat sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Jun dan kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian mulai menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan selanjutnya membakarnya dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasan bin Muhammad Su'ud dan saksi Bulyani bin Ahmad selaku masyarakat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering menggunakan narkotika, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) paket kristal Putih sisa pemakaian yang berada di dalam saku celananya, perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh para saksi sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Tebo.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum kompor, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong, 2 (dua) buah dot karet, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih dan 1 (satu) lembar plastik hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI ALS JAI BIN ABDUL HAMID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu.;
 - 1 (satu) buah pirek kaca.;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).;
 - 2 (dua) buah mancis.;
 - 3 (tiga) buah jarum kompor.;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic.;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kecil plastik klip kosong.;
- 2 (dua) bauh dot karet.;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna hitam.;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil warna putih.;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 28 November 2016, oleh kami, Partono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.

Partono, SH.MH.

Cindar Bumi, SH.

Panitera Pengganti,

Nasrul, SH.